

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli pada *Shopee Paylater*, yaitu membuat akun Shopee dahulu, lalu gunakan untuk bertransaksi minimal 3 bulan lalu aktifkan *Shopee Paylater* dengan menggunakan KTP dan data pendukung lainnya. Pengguna dapat menggunakan cicilan 3,6,dan 12 bulan dengan bunga sekecil-kecilnya 2,95%, dan apabila pengguna telat melakukan pembayaran lewat dari tanggal jatuh tempo maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan.
2. Faktor pendukung masyarakat Air Batu Jaya Banyuasin menggunakan *Shopee Paylater* terlihat dari 3 macam aspek, yaitu pengaruh sosial, gaya hidup dan familiaritas. Terlihat dari hasil 3 aspek tersebut membuktikan bahwa mendorong masyarakat Air Batu Jaya Banyuasin menggunakan *Shopee Paylater*.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberlakuan denda pada fitur *Paylater*, yaitu memiliki 2 pendapat, ada yang memperbolehkan dan ada yang mengharamkan. Pendapat yang memperbolehkan adalah mayoritas mazhab Maliki, Hambali, Imam Syafii dalam *Qaul Qadimnya* berpendapat bahwa mengambil harta sebagai hukuman denda hanya sebagai barang jaminan. Apabila seseorang itu jera akan perbuatannya, maka harta tersebut dikembalikan. Namun apabila tidak merasa jera, maka harta tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan umat, seperti membantu fakir miskin atau membantu yatim piatu, dsb. Sedangkan pihak yang

mengharamkan adalah Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dalam *Qaul Jadidnya*, ulama Hambali dan sebagian ulama Maliki yang berpendapat bahwa denda tersebut mirip dengan riba *jahiliyah*, yaitu adanya tambahan sejumlah uang yang diperoleh dari pinjaman tersebut.

Sesuai dengan yang telah Allah tegaskan mengenai keharaman riba yang terdapat pada potongan ayat Q.S Al-Baqarah:275 & Q.S Al-Baqarah:278 bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dan bertakwalah kepada Allah serta tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.

Sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 bahwa jumlah denda yang ditetapkan telah disepakati antara Shopee dan pengguna. Selain itu, penerapan denda di *Shopee Paylater* sebesar 5% tersebut sesuai dengan fatwa di atas karena Shopee telah memastikan kemampuan pengguna melalui informasi yang diberikan saat pengguna melakukan aktivasi. Tetapi, ada ketidaksesuaian aturan *Shopee Paylater* dengan fatwa yang ditunjukkan mengenai denda, yaitu pada fatwa MUI telah dijelaskan bahwa dana denda dialokasikan untuk dana sosial, seperti membantu yatim piatu, dan lain-lain. Sedangkan pada Shopee, dana denda yang dikenakan Shopee kepada pengguna yang terlambat hanya digunakan sesuai kebijakan dari Shopee.

Selain itu juga, di dalam fatwa MUI terdapat aturan nasabah yang tidak dapat membayar disebabkan oleh *force majeure* (keadaan memaksa), seperti kebakaran, banjir, tanah longsor dan lain-lain yang menyebabkan pengguna mengalami kerugian sehingga tidak dapat membayar tagihan tepat pada waktunya maka tidak

boleh dikenakan sanksi. Namun pada Shopee, semua pengguna yang berhutang dan melewati jatuh tempo maka dikenakan denda sebesar 5% pada tiap bulannya. Dalam fatwa MUI tidak melarang adanya besaran denda, namun denda tersebut tidak memberatkan penggunanya.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan penelitian mengenai Analisis Jual Beli Melalui Aplikasi Shopee Terhadap Denda Pada Fitur Paylater, terdapat berbagai saran sebagai berikut:

1. Pihak Shopee seharusnya mencantumkan informasi mengenai besarnya denda agar tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada kesalahpahaman pengguna Shopee.
2. Sebaiknya pihak shopee merendahkan denda dan bunga agar tidak terlalu tinggi karena pada dasarnya tidak dibolehkan mengambil keuntungan yang berlebihan.
3. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Penelitian ini terbuka untuk para peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti lebih jauh mengenai pembahasan ini.